



Pentingnya Pendidikan Berkelanjutan Bagi Advokat Dalam Menghadapi Perubahan Peraturan

¹Meisarah Tri Anjani, ²Rodiatal Adawiyah Harahap, ³Dea Khairat, ⁴Ardina Nur Inaya, ⁵Mhd Ary Fadhillah Nasution, ⁶Wulandari

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: meisarahtri.anjani@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2025-04-13 Revised: 2025-04-30 Published: 2025-05-30	Perubahan regulasi yang terus berkembang di Indonesia menuntut advokat untuk selalu adaptif. Pendidikan hukum berkelanjutan atau <i>Continuing Legal Education</i> (CLE) menjadi sebuah keharusan untuk menjaga kompetensi, profesionalitas, serta relevansi advokat di era modern ini. Penelitian ini membahas pengaruh CLE terhadap mutu layanan hukum yang diberikan advokat, peranannya dalam meningkatkan kemampuan profesional mereka, serta tingkat kesadaran dan partisipasi para advokat terhadap program tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan analitis, ditemukan bahwa CLE tidak hanya memperkaya wawasan hukum, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis, termasuk kemampuan beradaptasi dengan dinamika hukum, perkembangan teknologi, dan tren global. CLE menjadi fondasi penting dalam membentuk advokat yang berintegritas, profesional, dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan hukum masa kini, sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan klien yang dilayani.
Kata kunci: <i>Advokat; Pendidikan Hukum; Berkelanjutan; Regulasi</i>	

I. PENDAHULUAN

Penyelenggara negara dalam membuat kebijakan hukum tentu memerlukan keahlian dan ketekunan yang mendalam agar terciptanya regulasi yang tidak tumpang tindih. Perubahan peraturan di Indonesia sangatlah dinamis, mengingat banyak peraturan baru di setiap bulan. Mahkamah Konstitusi (MK) berperan dalam menguji peraturan-peraturan agar tidak bermasalah dengan ketentuan peraturan di atasnya. Proses revisi dalam undang-undang maupun peraturan lainnya sering kali terlalu terburu-buru dan tidak terstruktur dengan rapi, menyebabkan hal tersebut perlunya direvisi berulang-ulang (Anjani et al., 2025).

Perubahan peraturan di Indonesia bisa dilihat dari Undang-Undang Informasi Transformasi dan Elektronik, dimana pertama kali disahkan pada tahun 2008, selanjutnya direvisi pertama kali di tahun 2016, dan terakhir direvisi pada tahun 2020. Namun di tahun 2020 belum ada peresmian dalam revisi ini. Revisi dalam suatu aturan perundang-undangan tentu terus terjadi, sehingga dengan ini membuat para praktisi hukum terus bekerja keras dalam memahami segala aturan yang terus dikaji dan direvisi (Kuspraningrum, 2011).

Advokat sebagai salah satu praktisi hukum dalam dampak perubahan peraturan perlu terus meningkatkan kualitas dalam pemahaman

regulasi yang baru. Dalam meningkatkan kualitas dan pemahaman, pendidikan yang berkelanjutan dan pelatihan merupakan suatu jalan yang baik. Ketua Komite Pendidikan Berkelanjutan DPN Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI), Dewi Savitri Reni, mengatakan bahwa "Pendidikan hukum berkelanjutan atau *continuing legal education* (CLE) sangat penting bagi advokat. Penyelenggaraan CLE itu bisa dilakukan oleh organisasi advokat sebagaimana telah dilakukan selama ini" (Anjani et al., 2025).

Di Indonesia juga sudah ada aturan mengenai untuk menjadi seorang advokat harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), dimana tanpa ada latarnya hal tersebut, tidak akan bisa seseorang diangkat menjadi advokat. Meskipun sudah mengikuti PKPA, pendidikan berkelanjutan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2012 tentang Organisasi Profesi Advokat. Mengingat perubahan peraturan terus terjadi, advokat perlu melanjutkan pendidikannya secara berkelanjutan (Panjaitan & SH, 2022).

Dengan demikian muncul suatu permasalahan yaitu apa dampak pendidikan hukum berkelanjutan terhadap kualitas layanan hukum yang diberikan oleh advokat, bagaimana peran pendidikan hukum berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi advokat, dan bagaimana tingkat kesadaran dan partisipasi

advokat terhadap pentingnya pendidikan hukum berkelanjutan. Penelitian ini penting dilakukan, hal ini bisa dilihat dari perspektif profesionalismenya advokat dalam menghadapi perubahan peraturan serta layanan yang akan diberikan oleh para praktisi hukum ini. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kewajiban hukum advokat dalam pendidikan berkelanjutan dan mengesplorasi tantangan dan hambatan dalam implementasi pendidikan berkelanjutan bagi advokat (Pratiwi & Saputra, 2025).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*literatur review*) yang berfokus dengan kajian buku-buku maupun penelitian lain yang membahas profesi advokat serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pendidikan berkelanjutan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) guna untuk mengevaluasi dampak dari pendidikan berkelanjutan terhadap kemampuan advokat dalam menghadapi perubahan peraturan (Suyanto, 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pendidikan Hukum Berkelanjutan Terhadap Kualitas Layanan Hukum Advokat

Advokat adalah salah satu komponen sistem peradilan yang melibatkan polisi, jaksa, dan hakim, serta lembaga pemasyarakatan. Sebagai profesi yang harus dihormati advokat memegang peran sebagai officium nobile atau posisi terhormat, yang berkewajiban dalam menjalankan tugasnya dengan cara sikap dermawan, mulia, dan bertanggung jawab yang sering disebut sebagai istilah noblesse oblige. Secara bahasa, kata "advokat" berasal dari bahasa Belanda yakni *procureur* dan bahasa Prancis yakni "*counsel*". Advokat merupakan bagian penting dalam sistem peradilan yang memainkan perannya dalam mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Keberadaan advokat sangat begitu penting bagi masyarakat dalam membela hak-haknya ketika sedang menghadapi proses hukum, baik melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi (LAMID, 2020).

Dalam Undang-Undang Advokat, khususnya Pasal 1 angka 1, terdapat definisi mengenai advokat, yaitu seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang tersebut. Selain itu, Undang-Undang Advokat juga menjelaskan mengenai status advokat dalam menjalankan peran penegakan hukum yang bersifat mandiri dan bebas, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) (Kadafi, 2002).

Selama ini pengaturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berisikan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat diserahkan kepada Organisasi Advokat. Advokat merupakan profesi yang tentu tidak dapat diberi kebebasan secara penuh, karena adanya syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang advokat. Artinya tidak semua orang bisa menjadi advokat, bahkan sarjana hukum pun tidak otomatis bisa diangkat menjadi advokat. Maka dari itu, diperlukan pendidikan khusus, ujian khusus, dan pelatihan khusus seperti magang dua tahun sebelum akhirnya dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai advokat (Raharjo et al., 2015).

Penyelenggaraan pendidikan advokat dilakukan oleh organisasi advokat yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Hukum, dan kurikulum untuk pendidikan tersebut yang ditentukan secara mandiri oleh Organisasi Advokat. Ujian Profesi Advokat diadakan oleh Organisasi Advokat yang di mana calon Advokat diwajibkan agar memiliki catatan kepribadian yang tertera dalam Surat Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Bebas Perkara dari Pengadilan Negeri yang sesuai dengan domisili calon Advokat (di Indonesia) (Depan, n.d.).

Ada banyak cara agar meningkatnya kualitas dan keterampilan advokat, salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus. Ketua komite pendidikan berkelanjutan DPN Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI), Dewi Savitri Reni, berpendapat bahwa pendidikan hukum berkelanjutan atau *continuing legal education* (CLE) sangat penting bagi para advokat. Kegiatan CLE ini dapat diselenggarakan oleh organisasi advokat seperti yang telah ada selama ini (Anjani et al., 2025).

Pendidikan profesi advokat adalah program yang bertujuan untuk memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam praktik profesinya. Program ini berfokus pada pembentukan tenaga profesional yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk

memastikan mutu pendidikan advokat, pelaksanaannya harus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI (Tiswarni & Yunita, 2017). Penyelenggaraan pendidikan dan sertifikasi profesi advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat, seperti Peradi, harus dapat dipertanggungjawabkan. Peradi bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan kompetensi advokat agar mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dengan baik. Standar dan kualitas profesi advokat harus terus dijaga dan diawasi oleh Peradi (Astuti et al., 2024).

Organisasi advokat biasanya membentuk departemen atau komite khusus yang fokus pada pendidikan hukum berkelanjutan. Organisasi advokat utama memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pengetahuan anggota profesi. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh organisasi ini, salah satunya adalah menyelenggarakan webinar dengan topik-topik seperti hukum kesehatan, jaminan, pajak, perbankan, dan pasar modal. Selain webinar, organisasi ini juga melaksanakan program kerja yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Salah satu program utama organisasi ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan profesi advokat melalui program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) dengan standar yang lebih ketat, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para advokat (Anjani et al., 2025).

Selain dari itu, Peradi utama juga terfokus dalam menguatkan program bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang memberikan layanan hukum secara gratis untuk masyarakat miskin yang sedang membutuhkan akses hukum. Walaupun ada departemen yang menangani bantuan hukum secara gratis namun anggarannya masih tergolong rendah. Kedepannya diharapkan agar bantuan hukum berbasis aplikasi dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum, gimana suara advokat yang bertugas akan langsung memberikan bantuan hukumnya di tempat daerah pemohon. Peradi Utama juga berharap bahwa program ini akan terlaksana di tahun depan (Hutabalian, 2020).

Peradi Utama juga melibatkan peran paralegal untuk memberikan bantuan hukum yang berkualitas. Sebagai bagian dari tanggung jawab

negara, paralegal memiliki fungsi penting dalam mendampingi penerima bantuan hukum, baik individu maupun kelompok. Evaluasi terhadap kualitas layanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh PBHI menunjukkan adanya empat isu utama yang menjadi perhatian penerima bantuan hukum, yaitu partisipasi, informasi, akuntabilitas, dan inklusivitas. Sebagai regulator, negara juga memiliki wewenang untuk mengatur peran paralegal dalam bantuan hukum, baik dalam kasus litigasi maupun non-litigasi. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana peran paralegal pada setiap tahap pelayanan bantuan hukum, serta bagaimana peran tersebut dapat memenuhi kebutuhan penerima bantuan hukum melalui empat isu tersebut (Hutabalian & Editya, 2021).

Pendidikan hukum yang terus-menerus atau sering disebut berkelanjutan memiliki pengaruh atau dampak besar terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh advokat. Berikut beberapa dampaknya, diantaranya adalah (Panjaitan & SH, 2022):

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: Pendidikan hukum yang berkelanjutan membantu advokat untuk selalu mengikuti perkembangan hukum terbaru, termasuk perubahan peraturan, putusan pengadilan, dan tren dalam praktik hukum. Dengan pengetahuan yang terus diperbarui, advokat dapat memberikan nasihat yang lebih relevan dan berkualitas kepada klien.
2. Kemampuan Menangani Kasus Secara Lebih Baik: Pendidikan terus-menerus membuat advokat menghasilkan teknik dan pendekatan terbaru dalam menangani banyak kasus hukum. Yang mana hal ini dapat membantu mereka dalam merumuskan strategi yang lebih baik dan menyelesaikan masalah hukum yang lebih kompleks.
3. Beradaptasi Terhadap Kecanggihan Teknologi dan Inovasi: Seiring berkembangnya teknologi, maka pendidikan hukum yang terus-menerus ini dapat memungkinkan seorang advokat dalam memanfaatkan alat-alat digital mereka sebagai mempermudah pekerjaan, seperti sistem manajemen dokumen, riset hukum berbasis kecerdasan buatan (AI), dan platform komunikasi yang lebih efisien. Yang mana hal ini mendorong peningkatan efisiensi dan kualitas layanan

hukum.

4. Peningkatan Kepercayaan Klien: Klien cenderung lebih mempercayai advokat yang terus-menerus belajar dan berkembang dibandingkan dengan yang tidak. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan hukum berkelanjutan dapat membantu membangun reputasi yang lebih baik di mata klien. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat hubungan dan meningkatkan tingkat kepuasan klien.

Maka dari itu, pendidikan hukum yang berlanjut sangat penting dalam menjaga kualitas dan relevansi layanan hukum yang diberikan oleh advokat. Sehingga dapat memberikan atau menghasilkan, diantaranya (Jonatan et al., 2023):

1. Agar dapat terupaya nya rasa keadilan dan menegakkannya tanpa rasa takut.
2. Dapat mempertahankan integritas, martabat, kemampuan, kode etik, standar profesi, dan disiplin profesi, serta menjaga independensi profesi, baik dari segi intelektual ataupun ekonomi yang berhubungan dengan klien.
3. Dapat menjaga dan mempertahankan peran profesional hukum dalam masyarakat.
4. Dapat melindungi kehormatan lembaga peradilan.
5. Dapat memperjuangkan akses publik yang merata terhadap sistem peradilan, termasuk akses pada bantuan dan nasehat hukum.
6. Dapat dapat mempertahankan hak setiap individu dalam mendapatkan peradilan yang cepat adil di depan majelis hakim dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Dapat mendukung reformasi hukum baik yang sifatnya substansi dan interpretasi.
8. Dapat mempertahankan kualitas pendidikan hukum yang tinggi sebagai syarat dalam memasuki profesi advokat dan dapat memberikan edukasi publik mengenai organisasi advokat.
9. Agar dapat Memastikan akses terbuka atau non-diskriminasi bagi individu dalam memasuki profesi advokat, serta dapat memberikan dukungan kepada advokat yang baru memulai karirnya.
10. Dapat memperjuangkan kesejahteraan anggota profesi advokat dalam memberikan bantuan kepada mereka ataupun keluarganya dalam kasus hukum.
11. Agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan

advokat tingkat internasional.

B. Peran Pendidikan Hukum Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kompetensi Advokat

Menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan yang sering terjadi dan semakin kompleksnya kasus kejahatan serta masalah sosial, pendidikan hukum berkelanjutan menjadi elemen kunci dalam pengembangan profesionalisme advokat. Pendidikan ini memastikan advokat tetap relevan, kompeten, dan mampu memberikan layanan hukum berkualitas tinggi di tengah perubahan lingkungan hukum. Peran pendidikan hukum berkelanjutan atau *Continuing Legal Education (CLE)* sangat penting dalam meningkatkan kompetensi advokat, terutama karena permasalahan hukum yang semakin rumit. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran pendidikan hukum berkelanjutan (Jonatan et al., 2023):

1. Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Pendidikan hukum berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesi advokat secara berkelanjutan. Membantu advokat mengikuti perkembangan hukum, peraturan, dan praktik hukum terkini.
2. Pemenuhan Kewajiban Profesional Di beberapa negara seperti Singapura, pendidikan hukum berkelanjutan merupakan kewajiban bagi advokat dengan poin minimal yang harus dicapai dalam periode tertentu. Pendidikan hukum berkelanjutan dapat menjadi syarat bagi advokat yang ingin memperpanjang izin praktik.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Hukum CLE membantu advokat memberikan layanan yang lebih profesional, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat miskin. Memastikan advokat tetap kompeten dalam menangani isu-isu hukum terkini dan kompleks.
4. Pengembangan Spesialisasi CLE memungkinkan advokat untuk mengembangkan keahlian dalam bidang-bidang hukum tertentu, seperti hak asasi manusia, perlindungan anak, atau hukum investasi
5. Etika Profesi

- CLE juga mencakup pembahasan tentang etika profesi, yang penting untuk melindungi kepentingan publik dan pencari keadilan. Memahami lebih dalam dan luas lagi tentang etikaprofesi membantu seorang advokat agar dapat meminamisir terjadinya masalah terkait etika profesinya.
- 6. Adaptasi terhadap Perubahan Hukum
CLE membantu advokat beradaptasi dengan perubahan hukum yang signifikan, seperti UU Cipta Kerja yang berdampak pada berbagai sektor.
 - 7. Kolaborasi dan Networking
Program CLE sering melibatkan kolaborasi antara organisasi advokat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
 - 8. Standarisasi Kompetensi
CLE berperan dalam menjaga standar kompetensi advokat secara nasional, memastikan kualitas layanan hukum yang konsisten. Kualitas layanan yang berkompetensi dapat mempengaruhi untuk menjalankan tugas profesi advokat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Advokat terhadap Pentingnya Pendidikan Hukum Berkelanjutan

Dalam sistem penegakan hukum Indonesia, advokat berfungsi sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bebas dan mandiri yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut Pasal 5 ayat (2), ruang lingkup kerja advokat mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai penegak hukum yang setara dengan hakim dan jaksa, pendidikan khusus profesi advokat yang berstandar nasional diperlukan untuk menghasilkan advokat yang memiliki keahlian hukum dan intelektual, bekerja secara profesional, dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Advokat adalah bagian penting dari upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang statusnya setara dengan penegak hukum lainnya (Jonatan et al., 2023).

Pasal 36 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi mengatur bahwa kementerian, lembaga pemerintah terkait,

lembaga penjaminan mutu, dan organisasi profesi yang berwenang harus bekerja sama untuk menyusun kurikulum pendidikan profesi, dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pendidikan Profesi Advokat bertujuan untuk menghasilkan tenaga profesional yang kompeten dengan standar kemampuan dan kinerja yang jelas. Tujuan utama pendidikan ini adalah memastikan bahwa lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan profesi dengan baik. Sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang yang sama, sertifikat profesi advokat akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat ini menjadi pengakuan atas kelayakan seseorang untuk menjalankan praktik profesi dan akan diberikan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga terkait, atau organisasi profesi yang berwenang, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hutabalian, 2020).

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seseorang yang ingin diangkat sebagai Advokat harus memiliki gelar sarjana hukum dan telah menyelesaikan pendidikan khusus profesi Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat yang diakui. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Profesi Advokat (PKPA) sangat penting sebagai langkah lanjutan setelah menyelesaikan pendidikan formal di perguruan tinggi. PKPA ini dirancang untuk memberikan calon advokat pengetahuan praktis dan keterampilan yang diperlukan dalam profesi, serta pemahaman tentang kode etik dan aturan yang mengatur praktik profesi ini. Dengan demikian, PKPA bukan hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon advokat memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas dan profesional kepada masyarakat (Hutabalian & Editya, 2021).

Kegiatan pendidikan ini harus dilaksanakan dengan standar yang jelas dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta melibatkan organisasi advokat yang berwenang untuk memastikan mutu dan relevansi pendidikan sejalan dengan dinamika perkembangan hukum dan praktik hukum di Indonesia. Dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), salah satu materi yang diajarkan adalah tentang *Legal Opinion* atau pendapat hukum. *Legal Opinion* merupakan analisis dan kesimpulan yang disusun

untuk menjelaskan posisi hukum suatu masalah atau subjek hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Materi ini sangat penting untuk dipahami oleh calon advokat karena berkaitan langsung dengan teknik penyusunan pendapat hukum dan strategi dalam menangani sengketa hukum (Jonatan et al., 2023).

Legal Opinion biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pertama, memberikan penjelasan kronologis terkait masalah yang muncul, mulai dari ide atau perencanaan awal, pelaksanaan, hingga dampak yang ditimbulkan. Kedua, menguraikan permasalahan hukum yang ada, yang kemudian diubah menjadi pertanyaan hukum yang perlu dijawab. Ketiga, melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum tersebut. Keempat, menjelaskan persyaratan dan dampak hukum yang timbul akibat permasalahan hukum yang dihadapi. Kelima, mengidentifikasi kekurangan atau ketidaklengkapan yang ada, yang menjadi alasan untuk membawa kasus tersebut ke lembaga atau pihak yang berwenang. Terakhir, menguraikan prosedur yang perlu diikuti untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut, serta memberikan kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dilakukan. Dengan pemahaman dan penguasaan materi ini, calon advokat akan lebih siap untuk memberikan pendapat hukum yang tepat dan strategis guna menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh klien mereka (Adhari & Ongaran, 2024).

Profesi advokat muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai kesenjangan dalam sistem penegakan hukum dan keadilan. Di satu sisi, terdapat ketidakseimbangan antara formalitas hukum dan nilai-nilai keadilan yang diakui oleh masyarakat; di sisi lain, ada perbedaan yang signifikan antara kompleksitas mekanisme peradilan dan pemahaman umum masyarakat tentang hukum dan keadilan. Selain itu, ada juga jarak antara sistem peradilan yang terbatas, lembaga-lembaga hukum, serta pelaku keadilan dengan semangat masyarakat yang berupaya memperjuangkan hak-haknya secara adil. Kehadiran profesi advokat bertujuan untuk mengatasi dan menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan peranannya yang penting, advokat memiliki kapasitas lebih untuk memastikan bahwa sistem hukum dan peradilan berjalan dengan benar dan sesuai dengan prinsip keadilan yang seharusnya (Kadafi, 2002).

Peran advokat sangat vital dalam setiap proses hukum, baik di bidang pidana, perdata, maupun

tata usaha negara, di mana posisi advokat setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat juga memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam menghentikan praktik mafia peradilan. Tanggung jawab ini, sejauh mana dapat dijalankan, sangat bergantung pada tingkat profesionalisme advokat dan kemerdekaan yang dijamin oleh Undang-Undang Advokat (UUA). Namun, profesionalisme advokat tidak bersifat tetap, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang, tumbuh, dan semakin sempurna. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan atau *continuing professional development* (CPD) bagi para advokat.

Pendidikan berkelanjutan menjadi elemen penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas profesionalisme advokat. Melalui CPD, advokat dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan hukum yang terus berubah serta tantangan baru dalam praktik hukum. Oleh karena itu, selain pendidikan formal dan pendidikan profesi seperti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), advokat perlu berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan pembelajaran sepanjang karier mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa advokat tidak hanya kompeten dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dan kompleksitas hukum yang terus berkembang di masyarakat (Raharjo et al., 2015).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendidikan hukum berkelanjutan menjadi elemen krusial untuk menjaga kemampuan dan profesionalisme advokat, terutama di tengah perubahan regulasi yang cepat dan kompleks di Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi advokat untuk memperbarui pemahaman mereka, meningkatkan keahlian praktis, serta mengembangkan spesialisasi sesuai dengan tuntutan praktik hukum kontemporer. Selain itu, pendidikan ini juga menjadi landasan penting dalam mempertahankan integritas profesi, tanggung jawab sosial, dan kepercayaan publik terhadap peran advokat dalam sistem hukum.

Tidak hanya membantu meningkatkan kualitas layanan hukum bagi klien, program ini juga memungkinkan advokat untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti pemanfaatan alat digital dan sistem berbasis kecerdasan buatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait

dengan aksesibilitas di daerah terpencil dan tingkat partisipasi yang perlu ditingkatkan. Organisasi advokat seperti Peradi memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan efektif, relevan, dan bermanfaat bagi kebutuhan advokat maupun masyarakat luas.

B. Saran

Pendidikan hukum berkelanjutan harus dirancang agar lebih fleksibel dan mudah diakses oleh seluruh advokat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Pemanfaatan teknologi seperti e-learning dan aplikasi digital dapat menjadi alternatif untuk menjangkau lebih banyak peserta. Selain itu, organisasi advokat perlu terus berinovasi dalam menyediakan materi pelatihan yang relevan dengan isu-isu hukum terkini, seperti perkembangan hukum teknologi, kejahatan siber, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kolaborasi antara organisasi advokat, institusi pendidikan tinggi, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Regulasi yang mewajibkan advokat mengikuti pendidikan hukum berkelanjutan juga perlu diperkuat agar program ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pengembangan profesional mereka.

Dalam program ini, penting untuk memberikan perhatian lebih pada etika profesi guna menjaga integritas dan tanggung jawab sosial advokat. Selain itu, pendampingan oleh advokat senior melalui program mentoring dapat membantu advokat baru dalam meningkatkan keterampilan dan pengalaman mereka di bidang hukum. Evaluasi berkala yang dilakukan oleh organisasi advokat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan hukum berkelanjutan benar-benar memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas layanan hukum. Dengan demikian, pendidikan ini dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum yang kompeten, profesional, dan memiliki integritas tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhari, A., & Ongaran, J. S. (2024). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LEGAL OPINION BAGI SISWA SMA 16 JAKARTA. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1491–1499.
- Anjani, M. T., Harahap, R. A., Khairat, D., Inaya, A. N., Nasution, M. A. F., & Wulandari, W. (2025). Pentingnya Pendidikan

- Berkelanjutan Bagi Advokat Dalam Menghadapi Perubahan Peraturan. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 624–632.
- Astuti, W. P., Salvator, P., Sinaga, P. S. M., Femmithasari, N. I., & Aery, K. C. (2024). Magang Pintar Paham Advokat Solusi Magang Mahasiswa Hukum (Studi Magang Prigel di Josant And Friend's Law Firm). *JANU: Jurnal Abdimas Nusantara*, 1(02), 62–72.
- Depan, T. M. (n.d.). *PROFESI ADVOKAT dan Tantangan Masa Depan*.
- Hutabalian, M. (2020). Dampak Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Justiqa*, 2(1), 54–60.
- Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 11–16.
- Jonatan, F., Natashya, N., Laurencia, C., Jonathan, E., Damanik, G. Y., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelaggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 294–301.
- Kadafi, B. (2002). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Kuspraningrum, E. (2011). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. *Risalah Hukum*, 64–76.
- LAMID, A. (2020). *STUDI KRITIS TERHADAP PENJELASAN ALINIA KEDUA PASAL 16 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2003, TENTANG ADVOKAT NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA PERSEFEKTIF MAQASHID SYARI'AH*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Panjaitan, B. S., & SH, M. (2022). *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Deepublish.
- Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2025). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien untuk Menangani Kasus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, Vol.3(No.3), hlm.162. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.371>

- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432–444.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Tiswarni, T., & Yunita, M. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN PROGAM STUDI BERBASIS SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS JURUSAN JINAYAH SIYASAH. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG*.